

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa syari'at Islam selaku tata aturan yang bersumber kepada firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mana manusia dalam penetapan hukumnya selalu memperhatikan kondisi dan situasi manusia. Dimana Islam memandang bahwa manusia adalah subjek hukum dan prilaku utama dalam mengatur kehidupan didunia maupun diakhirat. Dengan mempergunakan akal fikiran yang ada pada nyaasalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebab mereka diberi hak untuk mengatur unsur-unsur hidup mereka.

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami hukum yang dinamakan dengan kematian. Akibat hukum yang selalu timbul dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang antara lain adalah masalah bagaimana yang meninggal itu, maka penyelesaian dari hak-hak dan kewajiban sebagai meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris.¹

Bagi kalangan masyarakat umum khususnya di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yang mana warisan itu sangat penting karena menyangkut kehidupan keluarga yang ditinggalkan oleh sipewaris. Masyarakat dalam suku yang berbeda karena

¹Tankiran, *Asas-asas Hukum Waris Tiga Sistem Hukum*, CV.Pionir Jaya,Bandung, 1987, hlm 23.

hampir seluruh masyarakat SiakHulu memeluk agama Islam maka dari itu sebagian besar masyarakat melahirkan harta warisan menurut hukumIslam jadi perkembangan agama Islam bisa dikatakan sangat pesat di KecamatanSiak Hulu

syarat umum untuk pewarisan, untuk memproleh warisan mesti dipenuhi dua syarat :

1. Mesti ada orang yang meninggal dunia.
2. Untuk memperolehnya mestilah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.²

Sedangkanhukum waris menurut hukum Islam, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, untuk di bagikan kepada ahli waris".

Sebagimana juga diketahui bahwa sebab-sebab orang mendapatkan atau menerima warisan adalah :

1. Pertalian kekeluargaan
2. Hubungan perkawinan

Dalam bentuk harta warisan ini akan kelihatan suatu perbedaan antara hukumadat serta hukum Islam disuatu pihak lain yaitu, burgelijk wetboek, dalammasalah utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan.³

Adapun dasar pembagian warisan adalah :

Anak perempuan dari pewaris apabila hanya seorang dalam keluarganya,dia mendapatkan setengah bagian, tetapi apabila pewaris memiliki dua orang atau lebih anak perempuan dalam keluarganya, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, bagian anak laki-laki adalah duaberbanding satu dengan anak perempuan.⁴

²MR.A.Pitlo, *Hukum Waris*, PT. Intermasa, Jakarta,1986, hlm14

³Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris diindonesia*, RinekaCipta, Jakarta,2012, hlm 16.

⁴Pasal 175 Kompilasi Hukum Islm, *Hukum Waris*, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Wrisan, f. Satriyo Wicaksono, hlm 132.

Dan juga ada pada ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan atau menerima warisan yaitu :

- a) Pembunuh pewaris.
- b) Orang murtad.
- c) Orang Kafir.⁵

Al-qur'an sudah dengan tegas bagaimana cara-cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam, setiap muslim wajib untuk mengikuti hukum waris Islam. Semakin kuatnya hukum adat menimbulkan kesenjangan bagi sebagian masyarakatnya, sebab masyarakat ada yang membagi harta warisan menurut hukum adat dan ada pula yang membagi dengan hukum Islam.

Di daerah kecamatan siakhulu harta warisan seorang ayah yang meninggal beralih ketangan anak (keluarga) yang perempuan sedangkan anak laki-laki dikatakan tidak memperoleh harta warisan peninggalan orang tuanya, terutama warisan yang berupa harta pusaka, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah.⁶

Dari pernyataan diatas dapatlah dikatakan bahwa warisan adalah satu carapenyelesaian perhubungan-perhubungan hukum masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia. Mengenai hal tersebut menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa :

⁵Eman Suaprman, *Hukum Waris Indonesian, dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW*, 2011, hlm 24.

⁶Wawancara pada tanggal 10 juni 2016 dengan datuk paduko majalelo tentang pembagian harta warisan menurut adat desa baru.

‘’ Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagi hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup yang ditinggalkannya’’.⁷

Penggolongan ahli waris itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Golongan 1 (satu) meliputi:
 - a. Suami atau istri yang hidup bersama.
 - b. Anak .
 - c. Keturunan anak.
2. Golongan 2 (dua) meliputi:
 - a. Ayah dan ibu.
 - b. Saudara.
 - c. Keturunan.
3. Golongan 3 (tiga) meliputi:
 - a. Kakek dan nenek.
 - b. Orang tua kakek dan nenek.
4. Golongan 4 (empat) meliputi:
 - a. Paman dan bibi.
 - b. Keturunan paman dan bibi.
 - c. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya.⁸

Sedangkan warisan yaitu suatu cara penyaksian perhubungan-perhubungan hukum Dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari sifat seseorang.⁹

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di indonesia*, Sumur Bandung, 1995, hlm 13.

⁸Effendi Peangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 1997, hlm 35.

Hukum waris adat menurut Soerojo Wignjodipoera adalah :

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan (muwarits - Pewaris)
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditingalkan itu (warits - ahli waris)
3. Harta warisan atau harta peninggalan beralih kepada ahli waris (muaruts atau tirkah –harta warisan).

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materil maupun immateril, yang manakah dari seseorang dapat diserahkan pada keturunan serta sekaligus mengatur cara dan proses peralihannya. Dalam hal warisan terhadap tiga unsur yang sangat penting, yaitusebagai berikut :

Dalam masyarakat SiakHuluada juga yang membagi harta warisan menurut hukum adat, dan ada juga yang membagi sesuka hatinya maka timbul niat penulis untuk mengangkat judul penelitian tentang hukum waris.

Beberapa ketentuan tersebut merupakan hal yang perlu dalam masalah pembagian harta warisan, demikian juga halnya pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan hukum adat Masyarakat Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Karnpar.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka timbulmelakukan penelitian dengan judul :

⁹ Ibid, hlm 7

“Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan pokokmasalah yang perlu dicari penyelesaiannya yaitu sebagaiberikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Islam yang di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Apakah faktor faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaanharta warisan Islam di Desa Baru Kecarnatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tinjauan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk meugetahui pelaksnan pembagian warisan menurut hukum Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor-faktor penghambat di dalampembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku adat dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Siakhulu Kabupaten Karnpar
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri terutama dibidang hukum kewarisan Islam

D. Tinjauan Pustaka

Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqih mawaris, yang berarti peralihan harta yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Kata ini berakar dari warasa, yang terdapat antara lain yang dapat dipahami bahwa dalam peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris yang berlaku sesudah yang bersangkutan meninggal dunia. Waris mewarisi berfungsi sebagai pengertian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya, (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalkan muwarrits (orang yang mewariskan). Kewarisan dan ahli waris pengganti dalam hukum Islam, istilah kewarisan berasal dari bahasa arab dengan bentuk dasarnya adalah al irts dari kata yarits, irtsan. Makna dasarnya adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.¹⁰

Sedangkan kewarisan Islam menurut Al-qur'an 7, 11, 12, dan 176, yang mana ayatnya sebagai berikut:

¹⁰H.A.Sukris Sarmadi, *Ahli Waris Pengganti*, Aswaja Prassindo, Yogyakarta, 2012, hlm 17.

Surat An-Nisa Ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta ibu bapaknya dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.¹¹

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَوْ إِثْمٍ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka unnrk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka duapertiga dari harta yang di tinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta" Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka

¹¹ Al-Qur'an Nulkarim, Surat Annisa Terjemahan Departemen Agama RI, Karya Toha Putra Semarang, 2002, Ayat 7

ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah- Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijakaksana.”¹²

Surat An-Nisa Ayat 12 :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبِيعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبِيعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya:

“Dan bagimu (suamisuami)seperdua dari harta yang di tinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anaq jika istri-istriimu mempunyai anak' maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu' Jika seorang mati' baik laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak' tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara laki' laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja)' maka bagi masing- rnasing dari kedua jenis saudarah itu seperenamharta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu tebih dari seorang, maka mereka tersebut dalam yang sepertiga sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak mendatangkan mudorat (kepada ahli waris). (Allah

¹² Ibid , Ayat 11

menetapkan itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagiMaha peyantun."¹³

Surat An Nisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أُمَّرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) katakanlah: "Allah memberi fatawa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.”¹⁴

¹³ Ibid , Ayat 12

¹⁴ Ibid , Ayat 176

Menurut hukum Islam cara pembagiannya sudah diatur dalam Al-Qur'andan hadist nabi yaitu:

1. Yang memperoleh 1/6 (seperenam)
 - a. Ibu (ibu dari ibu dari ayah), apabila yang meninggal itu mempunyai anak laki-laki maupun perempuan, cucu, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, sebagai keturunan dari anak laki-laki yang meninggal, dan meninggalkan 2 orang atau lebih, baik saudara seibu seayah, saudara seibu saja atau seapak saja.
 - b. Ayah dan kakek (ayah dari pihak ayah atau ayah dari pihak ibu),apabila yang meninggalkan itu meninggalkan keturunan, berupa anakmaupun cucu dari anak laki-laki.
 - c. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki pewaris yangmeninggal terlebih dahulu), apabila cucu perempuan itu
 - d. Ibu (ibu dari ibu dari ayah), apabila yang meninggal itu mempunyai anak laki-laki maupun perempuan, cucu, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, sebagai keturunan dari anak laki-laki yang meninggal, dan meninggalkan 2 orang atau lebih, baik saudara seibu seayah, saudara seibu sajaatau seapak saja.
 - e. Ayah dan kakek (ayah dari pihak ayah atau ayah dari pihak ibu), apabila yang meninggalkan itu meninggalkan keturunan, berupa anakmaupnn cucu dari anak laki-laki.
 - f. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki pewaris yang meninggal terlebih dahulu), apabila cucu perempuan itu

berdampingan dengan satu orang anak perempuan sipewaris, dan bila sipewaris meninggalkan anak perempuan dua orang lebih dalam hal ini cucu perempuan tidak memperoleh warisan

g. Saudara laki-laki dan saudara-saudara sipewaris tidak meninggalkan turunan dua orang saudara atau lebih.

2. Yang mendapatkan $1/3$ (satu pertiga)

a. Ibu (ibu kandung sipewaris), apabila tidak meninggalkan turunan dua orang saudara atau lebih.

b. Saudara seibu dua orang atau lebih, apabila saudara-saudara sipewaris itu berupa saudara laki-laki maupun saudara perempuan, dan disini tidak diperlakukan dua banding satu

3. Yang memperoleh $2/3$ (dua pertiga)

a. Dua orang anak perempuan atau lebih tidak bersama-sama anak laki-laki, dan apabila didampingi oleh anak laki-laki maka mereka itu menjadi ashabah bilghoiri.

b. Dua orang saudara perempuan, apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan dan hanya mempunyai saudara perempuan, laki-laki maka saudara ini akan menjadi asabah

4. Yang memperoleh $1/8$ (seperdelapan)

- Janda apabila yang meninggal itu meninggalkan turunan baik anak laki-laki maupun anak-anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki

5. Yang memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat)
 - a. Janda, apabila suaminya yang meninggal itu meninggalkan anak laki-laki, bila janda ada 4 orang maka janda tersebut tetap mendapat $\frac{1}{4}$.
 - b. Duda, apabila yang meninggal itu meninggalkan anak laki-laki maupun anak perempuan serta cucu dari anak laki-laki
6. Yang memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua)
 - a. Anak perempuan tunggal, apabila sipewaris tidak meninggalkan anak laki-laki ataupun anak perempuan, serta cucu laki-laki atau cucu perempuan.
 - b. Cucu perempuan tunggal, bila sipewaris tidak meninggalkan anak laki-laki ataupun anak perempuan, serta cucu laki-laki atau cucu perempuan.
 - c. Duda, apabila sipewaris tidak meninggalkan turunan berupa anak laki-laki maupun anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki.
 - d. Saudara perempuan seibu seapak. Seorang perempuan tunggal dari tanpa saudara sipewaris.¹⁵

Kematian seseorang *muwarrits* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Mati haqiqi (mati sejati), yaitu, hilangnya nyawa seseorang yang semula sudah berwujud pada kematian dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.

¹⁵Ibid, hlm 48.

2. Mati hukmy (mati menurut putusan hakim), yaitu, suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan hidup dan mati.

Mati taqdir (mati menurut dugaan), yaitu, suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.

Hidupnya warits (orang-orang yang mewarisi) disaat kematian muwarrits para ahli waris yang benar-benar masih hidup disaat kematian muwaris Baik matinya itu secara haqiqi, hukum ataupun takdir berhak mewarisi harta peninggalanya.

Meskipun dua syarat mewarisi sudah ada pada muwaris dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalanya kepada yang lain, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir) dan perbedaan negara.¹⁶

Kata yang semakna dengan warasa adalah faraid, faridhah dari fardlah, yang semakna dengan mafrudlah, yaitu sebagaimana telah ditetapkan. Kata faridlah memiliki beberapa arti, yaitu takdir (sesuatu ketentuan) ketetapan yang pasti, dan lainnya. Selain itu terdapat pula kata tarikah, yang berarti harta peninggalan. Pengertian warisan memperlihatkan tiga unsur, yaitu :

1. Pewaris, orang yang meninggalkan warisan
2. Ahli waris atau seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan

¹⁶Fathurrahman, Op.Cit, Hlm 82.

Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.¹⁷

Menurut Soerojo Wignjjo dipoero, warisan meperlihatkan unsur-unsur : "Unsur pertama menimbulkan persoalan" warisan bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang pewris dengankekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana pewaris berada.

Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris agar kekayaan sipewaris dapatberalih kepada ahli waris.

Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagai mana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, yang mana si pewaris dan siahli waris sama-sama berada azas yang berlaku dalam hukum waris yaitu, hak dan kekayaan dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwariskan, dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hakdan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hakdan kewajiban kekayaan Pribadi.

Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:

1. Asas ijbari
2. Asas bilateral
3. Asas individual
4. Asaskeadilan berimbang, dan
5. Asas semata akibat kematian.¹⁸

¹⁷Soerojo Wignjodipoero, Op. Cit. Hlm 158.

Pada asas tersebut menggambarkan bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup. Maka khusus bagi orang Tionghoa dan Eropa memiliki peraturan tersendiri, bahwa suatu warisan pada umumnya harus secepat mungkin di bagi-bagikan, terkecuali ada persetujuan dari orang-orang yang memiliki hak atas warisan tersebut, maka harta warisan itu tidak perlu secepatnya dibagi-bagikan harta warisan tersebut, dimungkinkan timbulnya permasalahan yang diantaranya:

1. Bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang meninggalkan warisan dan segala kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarga dimana orang yang meninggalkan warisan itu bertempat tinggal.
2. Bagaimanakah dan harus sampai dimana ada hubungan keluarga antara yang meninggalkan warisan dan ahli warisnya agar kekayaan yang meninggalkan warisan dapat berpindah kepada warisnya.
3. Bagaimanakah dan sampai dimana wujud kekayaan yang dipindahkan itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan keluarga dimana orang yang meninggalkan warisan serta ahli warisnya bertempat tinggal.

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti itu

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pustaka Media Group, 2009, Hlm 21-26, dilihat juga Moh. Muhibbin, dan H. Abdul Wahid, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 22-29.

tersebut dinyatakan dalam Al- Qur'an, sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.¹⁹

1. Kerabat yang sebenarnya (hubungan sedarah) yaitu, mendapatkan warisan karena adanya hubungan darah atau keluarga dengan orang yang meninggal.
 2. Hubungan pernikahan yaitu, mendapat warisan disebabkan adanya akad nikah dengan si mayit, (suami atau istri) walaupun setelah akad pernikahan berlangsung tidak terjadi hubungan seksual
- Al-Wala yaitu, kerabat hukmiah atau ditetapkan kerabat oleh hukum Islam karena telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi manusia kepada budaknya maka terjadilah hubungan tersebut.²⁰

Sedangkan hukum warisnya adalah:

1. Muwarris yaitu, orang yang meninggal dunia dan harta peninggalan yang berhak dimiliki oleh ahli warisnya.
2. Waris yaitu, orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mayit, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalannasab atau pernikahan.

Muwarist yaitu, harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan di pusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat.²¹

¹⁹*Op.Cit*, hlm 41.

²⁰*Ibid*, hlm 114.

²¹*Op.Cit*, hlm 57.

Untuk mendapatkan warisan dari pewaris harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syara' yaitu:

1. Meninggalnya muwaris baik secara hakekat maupun secara hukum
2. Hidupnya orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dan harus jelas saat meninggalnya muwaris.

Mengetahui status waris.²²

Peristiwa-peristiwa itu baru dapat terjadi apabila ahli waris setelah memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Seseorang yang meninggal yang pada wafatnya meninggalkan harta warisan
2. Seseorang atau beberapa ahli waris yang menerima kekayaan yang tadinya ditinggalkan itu.
3. Harta kekayaan itu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris.

Sealain dasar hukum Al-quran dan hadis yang digunakan dalam pembagian harta warisan peraturan hukum yang lainnya yang disahkan berdasarkan sistem hukum Nasional antara lain:

1. Undang-undang No 7 Tahun 1989 Jo Undang - Undang No 3 Tahun 2006, Jo Undang - Undang No Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.
2. Inpres No I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Warisan dalam Bahasa Arab yaitu, kata muwaris secara etimologis adalah bentuk jamak dalam kata tunggal artinya waris, dan mawaris juga disebut juga dengan faraid, merupakan jamak dari jamak farade, artinya ketentuan atau

²²Ibid, hlm 46.

Dengan demikian katasiapa ahli waris yang berhakfaraid artinya ketentuan-ketentauan tentang siapa-menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima ahli warisan, serta bagian-bagian tertentu diterimanya dalam bagaimana cara menghitungnya.²³

Sedangkan warisan dalam bahasa indonesia yaitu, disebut dengan pusakayaitu, harta benda atau hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untukdibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pembagian tersebut sering disebut dengan faraid, yang artinya menurut syafa' bahwa pembagian pusaka yang berhak menerimanya.²⁴

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kewarisan Islam itu bersumber kepada Al-quran dan sunah rasul, kedua sumber ini merupakan patokan dasardalam memahami masalah mewarisi.

E. Konsep Operasional

konsep oprasional ini adalahberisikan batasan-batasan tentang terminologiyang terdapat dalam judul, maka kalau kita berbicara tentang seseorang yangmeninggal dunia dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan.Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dankewajiban-kewajiban terhadap orang-oranganggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berbedadalam masyarakat ini.Maknanyaialah ada bermacam-rnacambahubungan hukum antara satu pihakyang disebut dengan dan dunia luar di sekitarnya, dan lain pihak sedemikian rupa bahwa ada saling mempengaruhi dari kedua belah pihak itu berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing pihak.jadi apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat karena usianya yang sudah uzur, namun demikian

²³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 2-3..

²⁴Muhammad Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, CV Toha Putra Semarang, 1978, hlm 513.

walaupun seseorang yang meninggal dunia jadi sudah dimakamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidak lenyap begitu saja bukan seseorang di masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya dan juga sanak-sanaknya.

Dari apa yang penulis paparkan diatas, tentu saja hukum diperlahirkan kepada setiap masyarakat yang mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu diselamatkan agar masyarakat sendiri selamat juga dalam hal-hal ini adalah tujuan dari segala hukum.

Setelah ditelaah kalimat tersebut, maka dapat dipastikan mengenai pengertian warisan di sini adalah pada garis besarnya mengenai masalah-masalah apakah dan bagaimanakah berbagai macam hak dan kewajiban-kewajiban yang menyangkut kekayaan seseorang pada saat yang bersangkutan meninggal dunia akan berpindah kepada orang lain yang masih hidup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian itu adalah suatu cara untuk mengadakan suatu penelitian yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan suatu masalah yang mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu langkah-langkah harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak merugikan lagi sesuai dengan tujuan penelitian untuk mendukung atau membuktikan kebenaran teori-teori yang telah ada ataupun menemukan teori-teori baru.

Maka dalam penelitian ini penulis akan mengambil beberapa cara di dalam Penelitian ini, yaitu :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dalam melakukan penelitian proposal ini, penulis menggunakan metode observasional research dengan cara survey' yaitu penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara kepada responden. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, maksudnya untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam pada masyarakat kecamatan SiakHulu Kabupaten Kampar.

2. Lokasi penelitian

penelitian ini dilakukan di Kecamatan SiakHulu Kabupaten Kampar, daerah ini dipilih berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi Di Kecamatan SiakHulu tersebut yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian dari penulisan proposal ini.

3. Data dan sumber data

Adapun jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum observasional research, maka sumber yang digunakan adalah :

1. Data Primer : Data yang penulis peroleh secara langsung di lapangan dengan subjek penelitian dari subjek yang akan diteliti.
2. Data sekunder: Data ini diperoleh dari buku-buku dengan cara membaca banyak literatur atau tulisan yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hasil tinjauan langsung ke lapangan dengan wawancara dan kuesioner yang didapat dari hasil responden tentang pembagian harta warisan di Kecamatan SiakHulu. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tinjauan ke perpustakaan dengan buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan hasil penelitian yang berjudul laporan dan data yang telah ada sumber resmi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. Data Tersier : Data ini diperoleh dari sejarah tentang pembagian harta menurut hukum waris Islam di Indonesia dan hukum adat Kampar.

4. Populasi dan Responden

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Kepala keluarga yang pernah melakukan pembagian harta warisan menurut hukum Islam (3KK)
- b) Kepala desa baru (1 Orang)
- c) Kepala Suku Datuk Paduko majalelo (1 Orang)
- d) Kepala KUA SiakHulu Kabupaten Kampar (1 Orang)

Untuk lebih jelasnya, lihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No	Kriteria Unit Populasi	Populasi	Responden	Ket
----	------------------------	----------	-----------	-----

1	Kepala keluarga yang pernah melakukan pembagian harta warisan menurut hukum Islam	3 kk	3 Kk	Sensus
2	Kepala desa desa baru kec. siak hulu kab. Kampar	1 Orang	1 Orang	Sensus
3	Datuk peduko majalelo	1 Orang	1 Orang	Sensus
4	Kepala KUA SiakHulu	1 Orang	1 Orang	Sensus

Sumber data: Biografi desa baru, 2016.

5. Alat Pengumpul Data

a. kuesioner

yaitu berupa daftar pertanyaan yang penulis susun dalam bentuk terbuka dan tertutup, tentang pembagian harta warisan hukum Islam di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pengaruh hukum Islam terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam pada masyarakat Siak Hulubupaten kampar, kuesioner ini ditujukan kepada kepala keluarga yang telah melakukan pembagian harta warisan menurut hukum Islam dikecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar.

b. Wawancara

Yaitu pertanyaan yang penulis lakukan secara langsung dengan masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan menurut hukum Islam tokoh masyarakat dan Ketua Pengadilan Agama di Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar sehubungan dengan pembagian harta warisan menurut hukum Islam yang ada di Kecamatan Siak Hulu pengaruh hukum Islam terhadap pembagian harta warisan tersebut! serta cara penyelesaian hukum Islam

Padamasyarakat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, wawancara ini dilakukan untuk memperjelas data yang diperoleh dari penyebaran Kuesioner.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul secara lengkap diolah dengan cara menelompokkan data dengan jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian data yang diperoleh dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel dan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian' untuk melihat pembagian harta warisan menurut hukum Islam ditinjau dari pelaksanaannya di kecamatan Siak Hulu kabupaten kampar. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori, peraturan-peraturan hukum dan pendapat para ahli' terakhir ditarik kesimpulan dengan cara menggunakan metode induktif yaitu dari data yang bersifat khusus ke arah data yang bersifat umum.